



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi dengan harta bersama dan nafkah anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tuban, 27 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmadi, S.H., Sayid Ali Al Idrus, S.H., dan Rahmat Silawijaya, S.E., S.H., Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Rahmadi, S.H. & Partners (Law Office) Jl. H. Hasan Basri Rt. 21 Desa Semayap Kec. Pulau Lau Utara Kab. Kotabaru Kal-sel. Hp: 081251760063 Email: jmmrahmadi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 26 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, xxxxx Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar secara elektronik (ecourt) di

Hal. 1 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2016 bertepatan 03 Jumadil Tsaniah 1437 H, melangsungkan Pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx xxxxdari 2016 sampai 2018 setelah itu pindah kekotabaru;
3. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2019 sampai Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
4. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang Bernama **Anak penggugat dan tergugat** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 15 November 2019, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Mei Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi hal tersebut terjadi karena:
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri yang sah, yakni ia Sering sekali berbohong kepada Penggugat beralasan mengerjakan bisnis keluar kota namun jarang menghubungi Penggugat ketika bepergian;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang jelas tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran;;
 - 5.3 Bahwa Tergugat susah untuk diberi nasihat ketika diberikan nasihat Tergugat langsung marah-marah tanpa sebab;

Hal. 2 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



5.4 Bahwa Tergugat sering bepergian ke Banjarmasin dan telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan lain dan sudah menikah secara siri;

5.5 Bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya kewajiban seorang suami yang baik terhadap istri;

5.6 Bahwa Tergugat tidak ada perhatian sama sekali hanya mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan Penggugat dan keluarga;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terjadi terus menerus pada bulan juni tahun 2021 Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri sampai sekarang lamanya, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama istri sirinya;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang pengusaha maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar Tergugat segera melunasi perumahan KPR di XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang angsuran setiap bulannya Rp. 2.400.000,- (dua Juta empat ratus) selama 15 Tahun;

9. Bahwa menghukum Tergugat untuk segera melunasi mobil Honda Mobilio yang ada di Pembiayaan ACC Banjarmasin dengan jaminan BPKB yang mana dulunya Penggugat membelinya cash dengan harga 160 Juta yang tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata mobil tersebut telah di leasingkan Tergugat kemudian tanda tangan Penggugat yang dipalsukan yang diperkirakan sisa utang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh Juta rupiah);

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pertumbuhan anak hingga pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Hal. 3 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus- menerus serta tidak akan adalagi kecocokan dan untuk hidup rukun kembali dalam suatu ikatan Perkawinan. maka telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Agama Kotabaru, segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat (Alm)**;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi perumahan KPR di XXXXXXXXXX yang angsuran Perbulannya Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus) selama 15 tahun;
4. Menghukum Tergugat melunasi Mobil yang ada di Pembiayaan ACC Banjarmasin

Hal. 4 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Penggugat guna memeriksa keabsahan formil dan materilnya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan saat ini lebih sering berdomisili di mess pelajaw angana Batulicin, akan tetapi Tergugat bersedia menggunakan alamat Komplek Saka Agung Banjarmasin yang tertera di gugatan untuk keperluan penyampaian panggilan relaas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada 18 agustus dan 01 september 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 01 september 2021;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan,

Hal. 5 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa posita 1 sampai dengan 4, adalah benar;
2. Sedangkan posita 5, akan saya rincikan.
 - a. tidak benar saya tidak menghargai dan menghormati Pengugat. Saya tidak berbohong, saya memang mengerjakan bisnis di luar kota, tetapi memang benar saya jarang menghubungi istri saya, paling 1 atau 2 minggu sekali baru saya menghubungi istri saya, karena kesibukan bisnis saya;
 - b. Tidak benar saya meninggalkan rumah tanpa tujuan, saya meninggalkan rumah untuk usaha di luar kota, dan saya masih memberikan nafkah kepada keluarga saya (Istri dan anak saya);
 - c. Saya tidak susah untuk menerima nasihat, tetapi memang pernah saya marah saat diberi nasihat tetapi masih dalam tahap wajar;
 - d. Saya memang sering pergi ke Banjarmasin, namun untuk urusan pekerjaan, dan memang benar saya menikah sirri dengan perempuan lain di Banjarmasin;
 - e. Saya masih ada perhatian kepada Penggugat, namun memang saya jarang menghubungi Penggugat karena kesibukan dalam pekerjaan;
3. Bahwa posita 6, benar; Bahwa posita 7, saya pernah melakukan mediasi bersama keluarga di Jawa dan masih bisa berbaikan dengan Penggugat, tetapi om/paman Penggugat menelpon saya dan memaki-maki saya dan menyuruh saya menceraikan Penggugat;
4. Bahwa Posita 8, 9, dan 10, saya menyanggupi semuanya;
5. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai...

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya:

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam point-point surat Gugatan aquo, dan selanjutnya membantah dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya secara lisan, dengan uraian seperti dibawah ini.

1. Bahwa pada point 5.1. Tergugat menyatakan tidak benar dia tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri sah yakni Tergugat tidak berbohong, Tergugat memang benar mengerjakan bisnis diluar kota,

Hal. 6 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa saya selaku Tergugat memang jarang menghubungi istri saya paling satu atau dua minggu sekali karna kesibukan bisnis saya;

2. Bahwa pada point 5.2 Tergugat menyatakan tidak benar meninggalkan rumah tanpa tujuan, tujuan Tergugat memang ada usaha diluar kota, Bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada keluarga;

3. Bahwa pada point 5.3 Tergugat menyatakan tidak begitu susah untuk diberi nasehat namun juga ketika diberi nasehat Tergugat marah masih dalam tahap wajar;

4. Bahwa pada point 5.4. Tergugat menyatakan memang sering bepergian kebanjarmasin tapi urusan pekerjaan, kemudian Tergugat secara langsung mengakui bahwa Tergugat sudah melakukan Nikah Siri dibanjarmasin dengan perempuan lain;

5. Bahwa pada point 5.5. Tergugat menyatakan masih tetap ada perhatian kepada Penggugat dan memang jarang menelfon Penggugat karna pekerjaan;

Konklusi

Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan pada point diatas pada prinsipnya adalah hak Tergugat untuk menyampaikan jawabannya namun Pihak Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya.

6. Bahwa pada point 7 Tergugat menyatakan pernah melakukan mediasi bersama keluarga di Jawa dan masih bisa berbaikan dengan Penggugat, dan Penggugat juga menyatakan om Penggugat menelfon dengan cara maki-maki bahkan om penggugat meminta untuk menceraikan saja istrinya. Bukannya Tergugat yang meninggalkan rumah namun Penggugat menyuruh tergugat keluar rumah pada bulan juni 2021. Tergugat pernah menelfon ibu Penggugat dengan maksud berbaikan namun tidak diangkat telfonnya. Bahwa menurut Penggugat sebenarnya yang terjadi adalah penggugat dan Tergugat setelah balik ke Kalimantan masih di Banjarmasin sudah muncul lagi permasalahan bahkan dalam perjalanan pulang ke kotabaru, setengah perjalanan terjadi lagi percekocokan, setelah dikotabaru om dari Penggugat marah-marah karna mendengar bahwa adanya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan kata om Penggugat kalau sudah tidak suka lagi kepada Penggugat kembalikan saja Penggugat kepada orang tuanya;

Hal. 7 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada point 8 Tergugat dimuka persidangan menyanggupi untuk melunasi perumahan KPR di XXXXXXXXXX Banjarbaru atas nama Penggugat yang Angsuran setiap bulannya Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 15 Tahun;

8. Bahwa pada point 9 Tergugat dimuka persidangan menyanggupi untuk membayar cicilan mobil Honda Mobilio yang sudah di Leasingkan bersedia untuk membayarnya dan melunasinya yang diperkirakan sisa utang sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);

9. Bahwa pada point 10 Tergugat dimuka persidangan menyanggupi membiayai kehidupan anak baik Pendidikan kesehatan sampai dewasa (mandiri) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya;

Konklusi

Bahwa apa yang telah diuraikan pada point 8,9,10 pada posita Gugatan Aquo Replik angka 7,8,9 diatas Tergugat dalam persidangan secara langsung menyatakan menyanggupi permintaan Penggugat dan Penggugat juga menerima apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan, Tergugat menyatakan secara langsung bahwa Tergugat tidak ingin bercerai namun kalau Penggugat juga ingin tetap melakukan perceraian Tergugat tidak bisa menghalanginya.

Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat dan pengakuan secara langsung oleh Tergugat dimuka persidangan, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang diakui tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang diuraikan tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;
3. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat memberikan tambahan penjelasan bahwa selain petitum yang tercantum dalam replik diatas, Penggugat tetap pada petitum sebelumnya yang tercantum pada gugatan sebelumnya;

Hal. 8 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah sehingga Tergugat tidak mengajukan duplik atas replik Penggugat tersebut:

Bahwa pada agenda sidang pembuktian, Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, sehingga tidak bisa didengar keterangannya apakah akan mengajukan bukti-bukti atau tidak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat NIK. 6xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak penggugat dan tergugat, Nomor xxxxx, tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 9 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan Griya IB Hasanah Murabahah, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pgs. Branch Manager Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. Saksi 1 penggugat, tempat dan tanggal lahir

Tuban, 04 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. ITP, tempat kediaman di cccccxxx, kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai Paman sambung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, telah menikah sekitar tahun 2016, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan sungai taib kompleks perumahan;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar sejak awal tahun 2021 namun tepatnya sayang kurang ingat yang lalu sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, karena hanya dengar cerita dari Penggugat dan Tergugat, dan keluarga besar;
- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering bepergian mengurus usaha CV nya di bidang distributor pupuk, sehingga Penggugat cerita ke saya, Tergugat kurang memberikan nafkah batin dan lahir kepada Penggugat. Tergugat juga menjalin hubungan cinta bahkan nikah sirri dengan perempuan lain. Saya melihat Tergugat berfoto mesra dengan perempuan lain yang dikirim oleh adik Penggugat. Saya sudah konfirmasi dengan Tergugat, katanya Tergugat memang ada hubungan dan mengaku nikah sirri dengan perempuan itu,

Hal. 10 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sekarang saya tidak tahu apakah sekarang sudah berpisah dengan perempuan tersebut atau belum. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan keluarga besar, Tergugat sampai minta maaf kepada keluarga kami, tapi ternyata Tergugat masih berhubungan dengan istri sirrinya tersebut;

- Sebab pertengkaran lainnya anak kandung Penggugat dari suami sebelumnya yang bernama Hapsah sering ketakutan jika bertemu dengan Tergugat sebagai ayah sambungannya, anak itu menjerit, menangis dan lari jika melihat Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar Juni tahun 2021 yang lalu, Tergugat yang meninggalkan penggugat;

- Bahwa Saya dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat berkerja sebagai pengusaha distributor pupuk dan ada CV nya, itu sudah mainnya partai besar distribusinya pakai truk, kiriman pupuk dar jawa. Untuk jumlah penghasilan Tergugat saya tidak tahu;

- Bahwa untuk nafkah anak mereka sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) menurut saya cukup;

- Bahwa yang mengasuh anak mereka saat ini adalah ibu Penggugat;

- Bahwa terkait harta bersama mereka setahu saya, Penggugat dan Tergugat punya rumah di XXXXXXXXX, diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi tidak tahu sejak kapan dibeli atau diangsur, siapa yang membeli saya juga tidak tahu, uang muka siapa yang membayar saya juga tidak tahu, dan yang membayar angsurannya juga saya tidak tahu. Harta lainnya, satu mobil honda mobilo warna putih tahun 2015 diperoleh setelah mereka menikah, menurut cerita Penggugat yang membelinya adalah Penggugat secara tunai cash, pembelian mobil berasal dari tabungan Penggugat;

Hal. 11 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain harta-harta itu saya tidak tahu;

2. **Saksi 2 penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 17 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di cccxxxxx, kabupaten Kotabaru. saksi mengaku sebagai bibi kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, telah menikah sekitar tahun 2016, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan sungai taib kompleks perumahan;

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar sejak awal tahun 2021 namun tepatnya sayang kurang ingat yang lalu sudah tidak harmonis lagi.

- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering berbohong, jarang pulang ke rumah kediaman bersama bahkan sampai 1 (satu) bulan, ditelpon Penggugat tidak mau mengangkat, Tergugat mengaku menjalin hubungan cinta bahkan nikah sirri dengan perempuan lain yang nama panggilannya Xxxxxxxx, sampai sekarang masih nikah sirri. Tergugat mengaku pada keluarga besar pada waktu dimediasi/didamaikan oleh keluarga besar dan orang tua Tergugat juga sudah mengetahui tetapi terkesan membela Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar Juni tahun 2021 yang lalu, Tergugat yang meninggalkan penggugat;

- Bahwa Saya dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 12 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berkerja sebagai pengusaha distributor pupuk dan ada CV nya sudah partai besar distribusinya. Untuk jumlah penghasilan Tergugat saya tidak tahu;
- Bahwa untuk nafkah anak mereka selama ini sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan menurut saya Tergugat mampu, karena dia kan pengusaha;
- Bahwa yang mengasuh anak mereka saat ini adalah neneknya/ibu Penggugat;
- Bahwa terkait harta bersama mereka setahu saya, Penggugat dan Tergugat punya rumah di XXXXXXXXX di Banjarbaru, adanya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dibeli atau diangsur setelah 1 (satu) tahun menikah, yang membayar cicilan adalah Tergugat. Harta lain satu mobil Honda Mobilio bekas warna putih yang dibeli secara tunai kurang lebih Rp120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah), mobil itu ada setelah mereka menikah, pembelian mobil berasal dari tabungan Penggugat dibeli tahun 2019, seharusnya-harinya dipakai oleh Tergugat, kemudian BPKB digadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah), uangnya digunakan dan dinikmati oleh Tergugat. Kemudian Penggugat menebus dan melunasinya sisa utang gadaian tersebut sejumlah Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan sekarang mobilnya sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa selain harta-harta itu saya tidak tahu;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Mei tahun 2021 dan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 4 bulan yaitu sejak Juni tahun 2021;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, ada kejadian dulu ketika di bandara banjarmasin, Penggugat dan anak-anaknya ditelantarkan Tergugat. jadi ceritanya Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat, namun hingga larut malam Tergugat tidak juga datang, akhirnya Penggugat bersama anak-anaknya naik taxi dari bandara, dan akhirnya bertemu di jalan dengan Tergugat dan disitu mereka bertengkar hebat,

Hal. 13 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



dan anak kandung Penggugat dari suami sebelumnya (anak sambung Tergugat) yang bernama Hapsah histeris dan ketakutan karena perilaku Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan posita dan petitum gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, sampai dengan agenda sidang kesimpulan, Tergugat tidak juga hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, sehingga tidak bisa didengar keterangannya dengan tegas dan pasti, apakah Tergugat masih tetap dengan dalil-dalil jawabannya khususnya terkait dengan sikapnya yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dan jawabannya yang menyanggupi untuk membayar tuntutan Penggugat pada posita gugatan angka 8, 9 dan 10, sebagaimana yang tertera dalam jawaban Tergugat di atas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Penggugat guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2021, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rahmadi, S.H., Sayid Ali Al Idrus, S.H., dan Rahmat Silawijaya, S.E., S.H., Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Rahmadi, S.H. & Partners (Law Office) Jl. H. Hasan Basri Rt. 21 Desa Semayap Kec. Pulau Lau Utara Kab. Kotabaru Kal-sel. Hp: 081251760063 Email: jmmrahmadi@gmail.com,. Surat Kuasa Khusus tersebut

Hal. 14 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor Nomor 53/Skks/2021/PA.Ktb. tanggal 03 Agustus 2021, dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jls. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada 18 agustus dan 01 september 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 01 september 2021;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu Penggugat menggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2021, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2021. Penggugat juga menggugat Tergugat untuk melunasi mobil Honda Mobilio yang ada di

Hal. 15 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan ACC Banjarmasin dengan sisa utang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh Juta rupiah. Penggugat juga menggugat Tergugat melunasi perumahan KPR di XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang angsuran setiap bulannya Rp. 2.400.000,- (dua Juta empat ratus) selama 15 Tahun. Penggugat juga menggugat Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah). Bahwa sebagaimana versi lengkapnya yang tertera dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara Tertulis sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya hingga sidang pembacaan putusan ini, sehingga tidak mengajukan duplik, bukti-bukti dan kesimpulan terkait dengan penegasan dan pembuktian atas jawaban yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya. Dan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan kesimpulan sehingga tidak bisa didengar keterangannya dengan tegas dan pasti, apakah Tergugat masih tetap dengan dalil-dalil jawabannya khususnya terkait dengan sikapnya yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dan jawabannya yang menyanggapi untuk membayar tuntutan Penggugat pada posita gugatan angka 8, 9 dan 10, sebagaimana yang tertera dalam jawaban Tergugat di atas;

Menimbang, berdasarkan penjelasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, bahwa dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Hal. 16 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2016 bertepatan 03 Jumadil Tsaniah 1437 H, melangsungkan Pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa Tergugat mengakui setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx Gg. Malang dari 2016 sampai 2018 setelah itu pindah kekotabaru;
3. Bahwa Tergugat mengakui pada Tahun 2019 sampai Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. xxxxxxxx Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
4. Bahwa Tergugat mengakui dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang Bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Binti XXXXXXXX** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 15 November 2019;
5. Bahwa Tergugat mengakui puncak dari pertengkaran yang terjadi terus menerus pada bulan juni tahun 2021 Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri sampai sekarang lamanya, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama istri sirinya;
6. Bahwa Tergugat mengakui memang sering pergi ke Banjarmasin, namun untuk urusan pekerjaan, dan memang benar Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain di Banjarmasin;
7. Bahwa Tergugat menyanggupi posita gugatan angka 8, 9 dan 10;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami

Hal. 17 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, s/d P.5 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP elektronik Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti

Hal. 18 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut membuktikan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, dan membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga yang telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat dan 1 (satu) anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak penggugat dan tergugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat, tempat dan tanggal Lahir di Tuban, 15 November 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk bukti tertulis P.5 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan Griya IB Hasanah Murabahah, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pgs. Branch Manager Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, akan dipertimbangkan pada pertimbangan petitum terkait harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang

Hal. 19 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, sedangkan saksi 1 tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami secara langsung terkait pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi keterangan saksi 1 dan saksi 2 sebagian besar relevan dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa sebab perselisihannya adalah karena Tergugat sering berbohong, jarang pulang ke rumah kediaman bersama bahkan sampai 1 (satu) bulan, Tergugat sering bepergian mengurus usaha CV nya di bidang distributor pupuk, Tergugat mengaku menjalin hubungan cinta bahkan nikah sirri dengan perempuan lain yang nama panggilannya XXXXXXXX, sampai sekarang masih nikah sirri. Tergugat mengaku pada keluarga besar pada waktu dimediasi/didamaikan oleh keluarga besar dan orang tua Tergugat juga sudah mengetahui tetapi terkesan membela Tergugat. Dan juga Tergugat mengakui sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran bahwa Tergugat memang sering pergi ke Banjarmasin, namun untuk urusan pekerjaan, dan memang benar Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain di Banjarmasin;

Menimbang, menurut Majelis Hakim, walaupun saksi-saksi hanya mengetahui sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran, dan hanya saksi 2 yang melihat langsung pertengkaran, sedangkan saksi 1 hanya mendengar curhatan dan cerita Penggugat sehingga hanya berupa *testimonium de auditu*, akan tetapi saksi-saksi mengetahui secara langsung akibat perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2021 lebih yang lalu, dan hal ini juga diakui oleh Tergugat, sehingga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia." Akan tetapi keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak memenuhi syarat materil

Hal. 20 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 308 RBg, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 hanya dinilai sebagai **bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Majelis hakim yang disebutkan bahwa: "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal 284 RBg, pasal 310 RBg *jo.* 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati, cermat dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan para pihak sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak juni tahun 2021 yang lalu hingga sekarang, yang mana hal ini juga diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah memberikan jawaban di persidangan sehingga tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan jawabannya di dalam persidangan. Dengan demikian secara hukum, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembuktian untuk menguatkan hak dan jawabannya atau menyangkal hak dan gugatan Penggugat, Tergugat dianggap tidak ingin membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil bantahan dan jawabannya, sebagaimana Pasal 283 Rbg, *jo.* 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76

Hal. 21 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan dari Tergugat yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup di persidangan, sehingga terdapat fakta-fakta yang juga tidak dibantah oleh Tergugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2016 bertepatan 03 Jumadil Tsaniah 1437 H, melangsungkan Pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa Tergugat mengakui setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx Gg. Malang dari 2016 sampai 2018 setelah itu pindah ke kotabaru;
- Bahwa Tergugat mengakui pada Tahun 2019 sampai Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. xxxxxxxx Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa Tergugat mengakui dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti XXXXXXXX** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 15 November 2019;
- Bahwa Tergugat mengakui puncak dari pertengkaran yang terjadi terus menerus pada bulan juni tahun 2021 Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri sampai sekarang

Hal. 22 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama istri sirinya;

- Bahwa Tergugat mengakui memang sering pergi ke Banjarmasin, namun untuk urusan pekerjaan, dan memang benar Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain di Banjarmasin;

- Bahwa Tergugat menyanggapi posita gugatan angka 8, 9 dan 10;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering berbohong, jarang pulang ke rumah kediaman bersama bahkan sampai 1 (satu) bulan, Tergugat sering bepergian mengurus usaha CV nya di bidang distributor pupuk, Tergugat mengaku menjalin hubungan cinta bahkan nikah sirri dengan perempuan lain yang nama panggilannya Xxxxxxx, sampai sekarang masih nikah sirri. Tergugat mengaku pada keluarga besar pada waktu dimediasi/didamaikan oleh keluarga besar dan orang tua Tergugat juga sudah mengetahui tetapi terkesan membela Tergugat. Dan juga Tergugat mengakui sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran bahwa Tergugat memang sering pergi ke Banjarmasin, namun untuk urusan pekerjaan, dan memang benar Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain di Banjarmasin;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal. 23 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering berbohong, jarang pulang ke rumah kediaman bersama bahkan sampai 1 (satu) bulan, Tergugat sering bepergian mengurus usaha CV nya di bidang distributor pupuk, Tergugat mengaku menjalin hubungan cinta bahkan nikah sirri dengan perempuan lain yang nama panggilannya Xxxxxxx, sampai sekarang masih nikah sirri. Tergugat mengaku pada keluarga besar pada waktu dimediasi/didamaikan oleh keluarga besar dan orang tua Tergugat juga sudah mengetahui tetapi terkesan membela Tergugat. Dan juga Tergugat mengakui sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran bahwa Tergugat memang sering pergi ke Banjarmasin, namun untuk urusan pekerjaan, dan memang benar Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain di Banjarmasin, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih sejak Juni tahun 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama itu

Hal. 24 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil dan Tergugat juga mengakui hal tersebut, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesekapatan sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2021, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 25 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fihiyyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش.**

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam

Hal. 26 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum gugatan angka 3 dan 4, tentang menghukum Tergugat untuk melunasi perumahan KPR di XXXXXXXXXX yang angsuran Perbulannya Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus) selama 15 tahun dan Menghukum Tergugat melunasi Mobil yang ada di Pembiayaan ACC Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengkomulasikan dan mengajukan gugatan cerai gugat secara bersama-sama dengan gugatan harta bersama dan nafkah anak, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut diperbolehkan untuk memenuhi penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana pendapat hasil Rakernas

Hal. 27 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tahun 2012 di Manado yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan gugatan harta bersama yang dikomulasikan dengan gugatan cerai gugat, tetap terikat dengan pedoman pengajuan gugatan yang harus memenuhi standar syarat formil dan materiil berdasarkan hukum acara perdata dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 8 dan 9 hanya menjelaskan frasa dan kalimat menghukum Tergugat agar Tergugat segera melunasi perumahan KPR di XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang angsuran setiap bulannya Rp. 2.400.000,- (dua Juta empat ratus) selama 15 Tahun dan menghukum Tergugat untuk segera melunasi mobil Honda Mobilio yang ada di Pembiayaan ACC Banjarmasin dengan jaminan BPKB yang mana dulunya Penggugat membelinya cash dengan harga 160 Juta yang tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata mobil tersebut telah di leasingkan Tergugat kemudian tanda tangan Penggugat yang dipalsukan yang diperkirakan sisa utang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa posita-posita tersebut tidak menjelaskan secara detail dan cermat apakah harta berupa rumah XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat adalah harta bawaan Penggugat dan meminta Tergugat melunasinya atau harta bersama Penggugat dan Tergugat yang mana pembagiannya dibebankan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan Tergugat?. Penggugat juga tidak menjelaskan apakah yang dimaksud sebagai harta bersama adalah cicilan rumah KPR yang akan dibebankan berdua atau hanya kepada Tergugat, atau harta bersama tersebut adalah objek rumahnya beserta tanahnya? harta tersebut juga tidak dijelaskan kapan tahun perolehannya apakah dalam pernikahan atau tidak? Juga tidak dijelaskan alamat pasti rumah tersebut, batas-batas dan luas tanah dan bangunan dari objek rumah tersebut. Dan apabila yang dituntut adalah cicilan rumah KPR nya, Penggugat juga tidak menjelaskan berapa sisa cicilan rumah yang akan ditetapkan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa cicilan rumah KPR yang dimaksud Penggugat dalam posita secara hukum tidak menggambarkan gugatan harta bersama yang dikenal dalam hukum pembagian harta bersama sebagaimana yang diatur

Hal. 28 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam tentang hutang bersama dalam perkawinan, dan lebih terlihat sebagai tuntutan sepihak kepada Tergugat sebagai suami untuk melunasi sendiri cicilan rumah KPR tersebut yang notabene didalilkan atas nama Penggugat. Sehingga tidak jelas apakah cicilan rumah KPR tersebut merupakan tuntutan pembebanan hutang cicilan bersama atau hutang sepihak atau bawaan;

Menimbang, bahwa terkait posita gugatan melunasi Mobil yang ada di Pembiayaan ACC Banjarmasin, juga terlihat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), Penggugat tidak menjelaskan nomor polisi dari Mobil tersebut dan tidak menjelaskan nama pemilik BPKB/STNK tersebut apakah atas nama Penggugat atau Tergugat, dan Penggugat juga tidak menjelaskan tahun perolehan mobil tersebut apakah sebelum pernikahan atau setelahnya. Penggugat juga tidak menjelaskan apakah mobil tersebut masih ada atau telah dijual, sehingga tidak jelas apa sebenarnya yang dituntut oleh Penggugat sebagai harta bersama, apakah hasil penjualan mobil, atau objek mobilnya? Karena dalam posita tersebut, lebih terlihat penggugat menuntut Tergugat untuk melunasi cicilan hutang yang disebabkan Tergugat menggadaikan sepihak BPKB mobil yang dulunya dibeli cash oleh Penggugat. Maka dari pertimbangan diatas terlihat ketidakjelasan dan kaburnya posita gugatan harta bersama, atas apa yang sebenarnya digugat oleh Penggugat, apakah pelunasan hutang yang hanya dibebankan sepihak kepada Tergugat, atau memang sebelumnya ada perjanjian pemisahan hutang/cicilan terkait itu diantara mereka? Atau menggugat harta-harta dan cicilan tersebut sebagai harta bersama yang dibebankan kepada Penggugat atau Tergugat?

Menimbang, bahwa jika mencermati petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4, sangat terlihat ketidakjelasan dan kaburnya petitum gugatan tersebut, di mana Penggugat tidak menerapkan *best practice* atas penerapan hukum acara penyusunan gugatan harta bersama yang baik dan benar yang sering dipraktekan dalam persidangan gugatan harta bersama selama ini. Penggugat juga tidak memahami penerapan teori hukum acara perdata bahwa petitum yang bersifat *Condemnatoir* (menghukum, atau memerintahkan) dalam sengketa kebendaan (*zaaken recht*), tidak boleh terpisahkan dan/atau selalu harus didahului dengan petitum deklatoir (menetapkan) untuk meminta

Hal. 29 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan terlebih dahulu objek harta yang disengketakan tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Petitum *condemnatoir* yang bersifat menghukum yang nantinya akan dirumuskan Majelis Hakim sebagai amar *condemnatoir* penghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat *condemnator* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif. Bahkan secara teoritis dan praktek, petitum *condemnator* adalah asesor dengan petitum deklaratif atau konstitutif, karena petitum tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif, sehingga tidak bisa Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan menghukum Tergugat untuk melunasi cicilan mobil dan cicilan rumah KPR, tanpa amar yang menyatakan/menetapkan terlebih dahulu bahwa harta benda atau hutang berupa cicilan rumah KPR atau cicilan hutang mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, amar putusan *condemnatoir* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratif merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan *condemnator*, dan penempatan amar deklaratif dalam putusan yang bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar *condemnator*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, walaupun dalam jawabannya Tergugat memberikan jawaban kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat terkait pelunasan cicilan rumah KPR dan cicilan hutang mobil tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim jawaban tersebut tidak bisa dipertimbangkan sebagai jawaban yang tegas dari Tergugat karena mengingat jawaban tersebut diberikan oleh Tergugat dalam posisi tawar menawar Tergugat yang menginginkan rujuk dan rukun kembali dengan Penggugat, lagi pula Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam proses persidangan setelah memberikan jawaban tersebut, sehingga tidak bisa disimpulkan apakah Tergugat tetap dengan jawabannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan terkait ketidakjelasan dan kaburnya posita dan petitum Penggugat terkait menghukum Tergugat untuk melunasi cicilan rumah KPR dan cicilan hutang pembiayaan mobil, oleh Majelis Hakim dinyatakan gugatan tersebut kabur, tidak jelas, dan tidak cermat

Hal. 30 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscuur libel) sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

Menimbang, oleh karena Petitum gugatan angka 3 dan 4 oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti tertulis P.5 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pembiayaan Griya IB Hasanah Murabahah, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pgs. Branch Manager Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, oleh Majelis Hakim dinyatakan **dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;**

Pertimbangan Petitum gugatan angka 5 mengenai menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 5, Penggugat menggugat Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Tergugat melalui jawabannya menyatakan sanggup dan mampu untuk memenuhi posita gugatan angka 10 yaitu memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 31 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, bahwa dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang Bernama **Anak penggugat dan tergugat** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 15 November 2019, dan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat saat ini sudah ada di Penggugat dan diasuh oleh Ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat yang mana Tergugat merupakan pengusaha distributor pupuk dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2015 pada huruf c Rumusan Kamar Agama pada poin 14;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 32 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



لِيُنْفِقْ دُونَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat dihukum untuk memberikan **nafkah anak** sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak penggugat dan tergugat binti XXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Tuban, 15 November 2019, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang pembayarannya melalui Penggugat dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pembacaan putusan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan demi menghormati kehadiran Penggugat tanpa mencederai hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan di luar hadirnya Tergugat secara kontradiktior;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 33 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak penggugat dan tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal Lahir di Tuban, 15 November 2019, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp590.500,00 (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 34 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	460.500,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp.	590.500,-

Terbilang : (lima ratus sembilan puluh ribu lima
ratus rupiah)

Hal. 35 dari 35 Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Ktb